



**PERATURAN DESA BANJAR TOBA  
KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DES )  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANJAR TOBA**

- Menimbang a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Desa berupa rencana Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes);
- b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peralihan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 44);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/ 2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pendataan Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/ 2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rancangan Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Besaran Pendapatan Desa Dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 7);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DAN**  
**KEPALA DESA BANJAR TOBA**

**Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR : 02 TANGGAL 17 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES)  
TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banjar Toba.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Banjar Toba.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa Banjar Toba.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa.
5. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga , potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA**

**Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

**Pasal 3**

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

**Pasal 4**

- (1) Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 5**

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.

- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

**Pasal 7**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

**BAB III**

**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PENETAPAN RKP DESA**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018

**Pasal 10**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 12**

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Banjar Toba

Ditetapkan di : Banjar Toba  
Pada tanggal : 17 November 2022  
Kepala Desa Banjar Toba

  
IIN NENCI FERONIKA LUMBAN TOBING

Diundangkan di Desa Banjar Toba  
Pada Tanggal : 17 November 2022  
Sekretaris Desa



MARDIANTO SIHOMBING  
LEMBARAN DESA BANJAR TOBA TAHUN 2022 NOMOR 02



**KABUPATEN DAIRI**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAR TOBA**  
**Nomor : 09/SK /KD-BT/IX/2022**

**TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022  
DESA BANJAR TOBA KECAMATAN BERAMPU  
KABUPATEN DAIRI

**KEPALA DESA BANJAR TOBA**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusun rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjar Toba Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi Tentang Tim Penyusun RKP Desa Banjar Toba Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1641);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembagian Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun 2020;
27. Peraturan Desa Banjar Toba Nomor 01 Tahun 2018. Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2023;
28. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022.

**Memperhatikan :** Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 pada tanggal yang bertempat di Balai Desa Banjar Toba Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
  2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa;
  4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjar Toba Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Banjar Toba  
Pada tanggal : 9 September 2022

KEPALA DESA BANJAR TOBA,



IIN NENCI FERONIKA LUMBANTOBING

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banjar Toba  
Nomor : 09/SK/KD-BT/IX/2022  
Tanggal : 9 September 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
DESA BANJAR TOBA KECAMATAN BERAMPU  
KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Iin Nenci Feronika Lumbantobing	Pembina	Kepala Desa
2.	Eben Hendra Alfren Sihombing	Ketua	Kaur T.U dan Umum
3.	Relli Promina Siregar	Sekretaris	Kasi Pelayanan
4.	Junita Siregar	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	Ritana Sihombing	Anggota	Kadus I
6.	Rintama Marbun	Anggota	Kadus III
7.	Parhusoran Manalu	Anggota	Kadus II
8.	Lamsihar Sianturi	Anggota	Kadus IV
9.	Haposan Siregar	Anggota	Ketua LPM
10.	Asmen Simamora	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	Helpi br. Silalahi	Anggota	Ketua PKK Desa
12.	Tulus Ady Putra Nababan	Anggota	Karang Taruna

Ditetapkan di : Desa Banjar Toba,  
Pada tanggal : 9 September 2022  
KEPALA DESA BANJAR TOBA,



IIN NENCI FERONIKA LUMBANTOBING

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas Berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan pembangunan Desa Banjar Toba yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Banjar Toba tahun 2020-2023.

Maksud penyusunan RKPDes Tahun 2023 Desa Banjar Toba adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan. Adapun tujuan penyusunan RKP Des Tahun 2023 Desa Banjar Toba adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai guiden dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Banjar Toba dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Banjar Toba selama satu tahun; serta
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Banjar Toba

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Des Tahun 2023 Desa Banjar Toba kami buat, mudah-mudahan bisa menjebatani pelaksanaan pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Banjar Toba, 17 November 2022

Ketua Tim Penyusun



EBEN HENDRA ALFREN SIHOMBING

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....
PERDES RKPDES .....
SK TIM RKPDESA .....
KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>
1.1. Pengertian RKPDesa .....
1.2. Latar Belakang RKPDesa .....
1.3. Maksud dan Tujuan RKPDes .....
1.4. Dasar Hukum .....
1.5. Sistematika Penyusunan RKPDesa .....
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA</b>
<b>2.1. KONDISI OBJEKTIF DESA</b>
2.1.1. Sejarah Desa .....
2.1.2. Sumber Daya Alam Desa .....
2.1.3. Sumber Daya Manusia .....
2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa .....
2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya .....
<b>2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA</b>
2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.....
2.2.2. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pembangunan.....
2.2.3. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.....
2.2.4. Evaluasi Bidang Pembinaan Pembangunan .....
2.2.5. Permasalahan,kendala,hambatan, dan isu strategis.....
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>
3.1. Evaluasi Keuangan .....
3.2. Pagu Indikatif Desa.....
3.3. Pendapatan Asli Desa .....
3.4. Swadaya Masyarakat Desa.....
<b>BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA</b>
4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa.....
4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....
4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa.....
4.4.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa.....
4.4.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....
<b>BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA.....</b>
<b>BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA.....</b>
<b>BAB VII : PENUTUP.....</b>

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. PENGERTIAN RKPDesa**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa, memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan peraturan desa.

### **1.2. LATAR BELAKANG RKPDesa**

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangsi besar dalam menciptakan stabilitas pembangunan nasional. Desa sering kali identik dengan dua hal yakni sebagai objektif dan subjek dalam pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perluz dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai ketentuan penentu(pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan arah untuk memperbaiki suatu keadaan untuk kondisi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembangunan suatu daerah. Hal itu juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten atau memampuni agar perencanaan pembangunan yang baik dapat terwujud. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Butuh perencanaan pembangunan yang baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan asyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Banjar Toba wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunannya yaitu RKP Desa untuk pembangunan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam penyusunan nya juga harus selaras dan menjabarkan Visi-Misi Kepala Desa.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN RKPDesa**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

### **1.4. DASAR HUKUM**

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Banjar Toba didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Kenutusan Musyawarah Desa;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108 );
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109 );
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17 );
- o. Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- p. Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023.

### **1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan
2. Pembentukan TIM Penyusun RKPDes
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa
4. Pencermatan ulang RPJMDesa
5. Penyususan RKPDesa
6. Musrenbang Desa pembahasan Rancangan RKPDesa
7. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKPDesa
8. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA SEBELUMNYA**

#### **2.1. KONDISI OBJEKTIF DESA**

##### **2.1.1. SEJARAH DESA**

Desa Banjar Toba terbentuk menurut salah satu keturunan dari pembuka kampung Desa Banjar Toba Marga Siregar bahwa Beliau bercerita Sebagian tentang bagaimana Desa Banjar Toba itu terbentuk. Desa Banjar Toba dulunya bernama LUMBAN SIREGAR BANJAR TOBA yang ada pada tahun 1933-an dan diubah namanya menjadi DESA BANJAR TOBA pada Tahun 1970-an. Desa Banjar Toba adalah berasal dari pemberian tanah dari marga Berampu dimana marga Berampu memperistri br Siregar, akhirnya marga Berampu memberikan Ulos-Ulos Tanah kepada Parboruonnya yang bernama LUMBAN SIREGAR Dan kini Marga Siregar merupakan penduduk asli dari Desa Baniar Toba. Marga Siregar dan Simamora selalu menerima iambar Raia Nanidanot

-Sebelah utara berbatasan dengan tanah marga Berampu

-Sebelah selatan berbatasan dengan Pak-pak Barat

Penghuni desa banjar Toba kian bertambah hingga saat ini suku-suku yang mendiami desa Banjar Toba yaitu Pakpak, Toba, Simalungun. Di tempat inilah mereka bermukim dan hidup dengan cara mengelola hasil pertanian kopi, padi, jagung, cabe, sayur-mayur dan lain sebagainya.

Adapun kepemimpinan Desa Banjar Toba sampai dengan sekarang ini sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1	Marga Manalu	1933-1940	
2	Musa Simamora	1941-1975	
3	Halomoan Simamora	1976-1993	
4	Anggiat Sitohang	1994-2007	
7	Tohap Manalu	2008	
8	Timur Raja Manalu	2010-2016	
9	Iin Nenci F. Lumbantobing	2018-sekarang	

### 2.1.2. SUMBER DAYA ALAM DESA

Desa Banjar Toba sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, dengan kemiringan 0°-40° ketinggian rata-rata 600 s/d 640 DPL ( Dari Permukaan Laut). Desa ini dari tipologinya dapat digolongkan pada daerah Perladangan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Banjar Toba terdiri dari 4 (Empat) dusun.

Desa Banjar Toba merupakan daerah yang 98 persen penduduknya adalah Petani. Desa ini memiliki Luas Wilayah ± 350 Ha, dengan jumlah Penduduk 154 KK 624 Jiwa (laki-laki 301 dan perempuan 323), yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Adapun batas – batas Desa Berampu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Berampu

Sebelah Selatan : Pakpak Bharat

Sebelah Timur : Desa Karing

Sebelah Barat : Desa Pasi

Jarak Desa Banjar Toba ke Ibu Kota kecamatan ± 2 km dan jarak dengan Dusun terdekat adalah ± 0 km, dan Dusun terjauh adalah ± 500 m.

### 2.1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Desa Banjar Toba merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Desa Banjar Toba memiliki 4 dusun. Warga Desa Banjar Toba ada yang bermata pencaharian Bertani, Pedagang, PNS/ASN, Sopir dan lain sebagainya. Warga Desa Berampu juga terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) yang senantiasa hidup rukun dan damai. Klasifikasi Jumlah Rumah Tangga/kepala Rumah Tangga setiap Dusun

- Dusun 1 : Jumlah KK sebanyak 42 KK  
Dusun 2 : Jumlah KK sebanyak 11 KK  
Dusun 3 : Jumlah KK sebanyak 44 KK  
Dusun 4 : Jumlah KK sebanyak 57 KK

### 2.1.4. SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA

Sumber daya pembangunan desa yang dimiliki Desa Banjar Toba yang merupakan salah satu potensi untuk desa diantara nya jalan, saluran irigasi, serta sarana dan prasarana lainnya. Data sumber daya pembangunan Desa bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

#### 1. LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	Jumlah Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-
Kelompok Simpan Pinjam	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Warung Serba Ada	9 unit	Sembako	9 orang
Bengkel	1 unit	jasa	1 orang

#### 2. LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/
			Pemerintah	Swasta	Desa		
PAUD/TPA	1	-	-		✓		
SD/sederajat	2	Terakreditasi	✓	-	-		

### 2.1.5. SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Sumber daya sosial budaya termasuk didalamnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok atau perkumpulan kesenian dan budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini

No	Uraian sumber daya sosial budaya	Satuan	Jumlah
1	Kelembagaan		
	1. LPM	Orang	5
	2. Tokoh Masyarakat	Lembaga	-
	3. Tokoh Agama	Lembaga	-
	4. Tokoh Adat	Lembaga	-
	5. TP PKK	Orang	30
	6. Karang Taruna	Orang	25

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

### 2.2.1. EVALUASI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDes tahun 2022. Dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022 Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa
- b. Tunjangan Anggota BPD
- c. Biaya Rutin Pemerintah Desa
- d. Belanja Modal
- e. Operasional BPD
- f. Operasional Tim Penyusun RKPDes dan APBDes

### 2.2.2. EVALUASI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

- a. Pengaspalan Jalan Pertanian
- b. Pelaksanaan dan Kegiatan Posyandu (Balita dan Lansia)
- c. Posyandu Stunting
- d. Kegiatan Gotong Royong Desa

### 2.2.3. EVALUASI BIDANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Desa dan BPD
- b. Pelatihan Kelompok Tani
- c. Pengadaan Bibit Jagung
- d. Pelatihan TP-PKK Desa

### 2.2.4. EVALUASI BIDANG PEMBINAAN PEMBANGUNAN

- a. Kegiatan TP-PKK Desa
- b. LPM
- c. Karang Taruna

## 2.2.5. PERMASALAHAN, KENDALA, HAMBATAN, DAN ISU STRATEGIS

Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa (BPD), bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasannya, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada namun belum mencukupi, sarana prasarana pustu, poskesdes sudah ada.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi Kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

#### 3.1. EVALUASI KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliput perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

### 3.2. PAGU INDIKATIF DESA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Dana Desa Tahun 2022.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2023 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbang Desa RKP Desa. Hasil kesepakatan perkiraan anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Belanja langsung sebesar 100% dari Total Belanja Desa
2. Belanja tidak langsung sebesar 0% dari Total Belanja Desa

Dengan Komposisi perkiraan Anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

### 3.3. PENDAPATAN ASLI DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsirealisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dana (Rp.)
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 367.976.000
3	Dana Desa	Rp. 849.533.000
4	SILTAP Pegawai	Rp. 303.018.000
5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	-
6	Bantuan Keuangan Provinsi	-
7	Dana Hibah	-
8	Pendapatan Lain-lain yang sah	Rp. 17.456.848,-
9	BHPRD	Rp. 7.705.000,-
<b>Jumlah</b>		

### **3.4. SWADAYA MASYARAKAT DESA**

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemajuan Desa Banjar Toba sudah sejak dulu cukup teratur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari gotong royong masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Banjar Toba. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya. Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa dituangkan dan dikembangkan melalui Infrastruktur, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaannya.

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

#### **4.1. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

##### **4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan unit terkecil dari Pemerintahan Nasional, yang mana permasalahan mulai dari setiap Dusun. Untuk itulah Pemerintahan Desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti diatas, perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

###### **1. Pembentahan Aparatur Pemerintahan Desa**

Aparatur Pemerintahan Desa Banjar Toba perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian harapan Aparatur Desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

###### **2. Peningkatan Pelayanan Publik**

Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkat sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.

###### **3. Transparansi Keuangan**

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa dan Aparatur Desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang di dapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD.

###### **4. Sinergitas dengan BPD**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar Kepala Desa serta penampung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dalam pembangunan desa adalah;

##### **1. Pembangunan Akhlak**

Pembangunan Akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarananya remaja Kristen dari setiap Gereja yang ada di Desa Banjar Toba ini untuk membuat kegiatan koor Remaja, Kegiatan Rohani, dan Kegiatan lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman semakin modern.

##### **2. Pembangunan Fisik**

###### **a. Pembangunan sarana transportasi**

Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan jalan pokok dan jalan lintas persawahan dan perladangan.

###### **a. Pembangunan Bidang Olahraga**

Memberikan pembinaan bagi keolahragaan Desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk Karang Taruna Desa, sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal.

#### **4.4.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Meliputi

1. Pelatihan Kelompok Tani
2. Pelatihan PKK

#### **4.4.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Meliputi:

1. Mengoptimalkan Kinerja Kepala Dusun
2. Pembinaan PKK
3. Pembinaan Lansia
4. Memfungsikan BUMDes

## **BAB V**

### **PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Pelaksana Kegiatan Desa dibentuk secara TIM yang disebut TIM Pelaksana Kegiatan (TPK). Adapun cara pembentukan Tim tersebut ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP Desa.

Dan ketika sudah terbentuk, maka kepala desa wajib membuatkan surat keputusan (SK) seperti tertuang di dalam pasal 7 ayat 5 permendagri 20 tahun 2018. Terkait siapa yang harus menjadi Tim, dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut, telah diatur didalam Permendagri 20/2018. Tim sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 berasal dari:

1. Perangkat Desa
2. Lembaga Masyarakat Desa (LPM) , dan atau
3. Masyarakat.

## **BAB VI**

### **PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDESA**

Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah jika :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, kepala desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
  - d. menyusun rancangan RKPDes Perubahan
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
  - d. menyusun rancangan RKPDes Perubahan

Kepala Desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kebupaten/kota.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBdesa seluruhnya bias terselenggarakan secara proporsional.

**Banjar Toba, 17 November 2022**

**Kepala Desa**



**IIN NENCI FERONIKA LUMBANTOBING**